



P E N E T A P A N

Nomor:0727/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON , umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Kayu, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Pemohon**"

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 24 Juli 2014 yang terdfatar di buku register perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0727/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama	:	ACHMAD AFIFUDIN bin SISWANTO;
Tanggal lahir	:	17 Juni 1997, umur 17 tahun 1 bulan
Pekerjaan	:	Tukang Kayu
Tempat kediaman di	:	Jalan Simpang Rekesan Nomor 88, RT. 033 RW. 005, Desa Kedok, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang;

Dengan calon istri :

Nama	:	ARISKA MIRANDA binti KHOIRI;
Umur	:	14 tahun 10 bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Tempat kediaman di : Jalan Panglima Sudirman RT. 044 RW. 013,
Desa Codo, Kecamatan Wajak, Kabupaten
Malang;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang dengan Surat Keterangan Nomor: Kd.15.35.32/Pw.01/257/2014 tanggal 24 Juli 2014;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian erat, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama : ACHMAD AFIFUDIN bin SISWANTO untuk menikah dengan seorang perempuan bernama : ARISKA MIRANDA binti KHOIRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dalam persidangan, dan majelis hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon sehubungan dengan kehendaknya yang akan menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur, namun Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon tersebut yang bernama **ACHMAD AFIFUDIN bin SISWANTO**, yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon telah berpacaran dengan calon istrinya yang bernama **ARISKA MIRANDA binti KHOIRI** selama kurang lebih 1 tahun dan keduanya telah saling mencintai;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan ;
- Bahwa status anak Pemohon jejaka dan telah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga dan bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah pula mendengar keterangan calon istri anak Pemohon tersebut yang bernama **ARISKA MIRANDA binti KHOIRI**, umur 14 tahun, 10 bulan, agama Islam, pekerjaan , tempat kediaman di Jalan Panglima Sudirman RT. 044 RW. 013, Desa Codo, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa calon istri anak Pemohon telah berpacaran dengan anak Pemohon yang bernama **ACHMAD AFIFUDIN bin SISWANTO** selama kurang lebih 1 tahun, dan calon istri anak Pemohon menyatakan sangat mencintai anak Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara calon istri anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa status calon istri anak Pemohon adalah perawan dan ia menyatakan telah siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3507092011660003 tanggal 14 Oktober 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor 573/79/XI/1990 tanggal 12 Nopember 1990 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
- c. Asli Surat Pemberitahuan adanya halangan pernikahan Nomor Kd.15.35.32/Pw.01/255/2014 tanggal 23 Juli 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
- d. Asli Surat penolakan pernikahan Nomor Kd.15.35.32/Pw.01/255/2014 tanggal 23 Juli 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
- e. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 3507091107080009 tanggal 11 Juli 2008 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

- f. Fotocopy Ijazah nomor : DN-05 Dd 0309157 tanggal 19 Juni 2010 dengan nama orangtua SISWANTO, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan; (P.6)

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim telah menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006, dan terakhir telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pertama-tama permohonan Pemohon telah terdaftar secara resmi, telah dibaca serta ditetapkan isinya dan majelis hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon sehubungan dengan kehendaknya yang akan menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur, namun Pemohon tetap pada pendiriannya maka pemeriksaan atas perkara ini diteruskan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan mengemukakan alasan sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta –fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon telah berpacaran selama 1 tahun lebih dan keduanya telah sepakat untuk melaksanakan akad nikah secara resmi;
- Bahwa sesuai bukti surat (P.3), pada saat diajukan perkara ini umur anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa status anak Pemohon saat sekarang adalah jejaka, sedangkan calon isteri anak Pemohon adalah perawan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, anak pemohon pada dasarnya belum mencapai batas minimal usia perkawinan yangizinkan oleh Undang-undang, untuk melangsungkan pernikahan, namun berdasarkan fakta yang ditemukan dalam persidangan, bahwa anak Pemohon telah menampakkan kesungguhannya untuk membina rumah tangga dan bertanggung jawab sebagai seorang suami, selain itu anak Pemohon dan calon isterinya telah menjalin hubungan secara erat dalam waktu cukup lama dan keduanya tidak dapat dipisahkan lagi, hal ini dikhawatirkan akan berakibat lebih buruk lagi bagi kedua belah pihak apabila keduanya tidak segera diikat dalam suatu perkawinan yang sah baik secara agama maupun hukum Negara, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah cukup beralasan sehingga patut untuk dikabulkan, hal ini sejalan pula dengan Qoi'dah Fiqhiyah yang berbunyi :

Artinya: *Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada ACHMAD AFIFUDIN bin SISWANTO untuk menikah dengan seorang perempuan bernama ARISKA MIRANDA binti KHOIRI;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.194000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari **Senin** tanggal **25 Agustus 2014 Masehi** bertepatan dengan tanggal **29 Syawal 1435 H.**, oleh kami **Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. MASYKUR ROSIH** dan **MARDI CANDRA, S.Ag, M.Ag.,M.H.** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **UMAR TAJUDIN, S.H.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon, anak para Pemohon serta calon istri;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS

Drs. MASYKUR ROSIH

Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,



MARDI CANDRA, S.Ag, M.Ag.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

UMAR TAJUDIN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	150.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	194.000,-

(seratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya, atas permintaannya pada hari
tanggal telah diberikan kepada Sdr.

(Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon) sebanyak **8** lembar.

Wakil Panitera Pengadilan Agama Kab. Malang

AGUS AZZAM AULIA.,S.H.,M.H.